

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam konteks tradisi Tabob, tidak terdapat konsistensi horizontal di antara peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aspek perlindungan Penyu Belimbing dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tradisi Tabob. Tidak ditemukannya konsistensi horizontal tersebut menimbulkan adanya pertentangan satu variabel dengan variabel lainnya. Pertama adalah mengenai aspek yuridis perlindungan Penyu Belimbing di Indonesia dengan pokok yang dimuat dalam UU KSDAE beserta dengan semua peraturan turunan dari undang-undang tersebut seperti Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tanaman dan Satwa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tanaman dan Satwa. Berdasarkan peraturan-peraturan dan teori-teori yang relevan, maka penulis memberi penilaian bahwa Penyu Belimbing diklasifikasikan sebagai salah satu sumber daya alam hayati yang memiliki status sebagai satwa liar yang dilindungi oleh negara. Artinya terdapat kaidah larangan dalam UU KSDAE sehingga tidak boleh dilakukan perburuan terhadap satwa ini agar populasinya di alam tetap terjaga dan tidak mengalami kepunahan. Kedua adalah adanya sebuah tradisi yang unik yang dimiliki oleh masyarakat Kepulauan Kei. Tradisi tersebut adalah berburu Penyu Belimbing yang telah ada dan hidup selama ratusan tahun. Penulis memberi penilaian bahwa tradisi ini merupakan hak tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Kepulauan Kei yang perlindungannya diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 18B dan merupakan Objek kebudayaan sebagaimana yang tercantum dalam UU Pemajuan Kebudayaan sehingga tradisi ini harus tetap lestari. Penulis berpendapat bahwa tidak ditemukannya konsistensi antara UU KSDAE dan UU Pemajuan Kebudayaan mengenai Tradisi Tabob. Objek buru dari tradisi Tabob adalah satwa dengan status dilindungi yang memiliki implikasi tidak boleh diburu dan tidak ditemukan justifikasi yang menyatakan sebaliknya. Penulis berpendapat bahwa membunuh dan memakan daging Penyu Belimbing harus dilarang.
2. Setelah memberi penilaian mengenai pertentangan yang terdapat diantara variabel pertama dan kedua maka kemudian penulis berpendapat tradisi Tabob untuk memakan

daging Penyu harus dilarang untuk tetap dilakukan. Namun dengan mempertimbangkan situasi yang terdapat di Kepulauan Kei dan mempertimbangkan isi dari pemajuan kebudayaan, penulis merasa apabila pelarangan tersebut dilakukan maka tidak adil bagi masyarakat tersebut karena tradisi ini selain merupakan tradisi yang telah hidup selama ratusan tahun juga merupakan kegiatan untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Kei. Mengingat kondisi tersebut maka penulis merasa diperlukan suatu langkah yuridis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai sikap untuk memberikan legitimasi terhadap perburuan ini dengan menerbitkan produk hukum dalam hal ini adalah Peraturan Daerah yang memuat muatan lokal daerah tersebut yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kei dalam hal Tradisi Tabob. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam hal ini yaitu Bupati dan DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk membentuk Peraturan Daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Sesuai dengan Pasal 14 UU nomor 12 tahun 2011 bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota harus menampung kondisi khusus daerah, yang diinterpretasikan penulis sebagai muatan lokal yang menjadi ciri khas daerah tersebut maka dalam hal ini maka harus dibentuk regulasi mengenai perburuan tradisional Tabob. Materi muatan harus mencakup segala kebutuhan teknis sebagai bentuk pelarangan diganti menjadi penangkapan simbolik dan dalam perayaan konsumsi diganti dengan hasil ternak masyarakat. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci utama tradisi Tabob dapat dilestarikan tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem laut, sekaligus menjadikannya sebagai kekayaan budaya yang berkelanjutan. Mengenai perlindungan Penyu Belimbing, badan pemerintahan mulai dari tingkat nasional dan daerah harus mulai membangun jalur kerjasama antar daerah populasi Penyu Belimbing untuk terus menjaga populasi Penyu Belimbing tetap lestari.

## **5.2 SARAN**

Berdasarkan hasil penulisan maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Pemda sebaiknya perlu memberi perhatian lebih terhadap masyarakat Kepulauan Kei khususnya mengenai Tradisi Tabob. Perlindungan Penyu Belimbing adalah mutlak sehingga pemerintah sebaiknya memberi perhatian lebih dalam rangka pemajuan kebudayaan tradisi tabob yaitu dengan memberi edukasi kepada masyarakat mengenai keseimbangan ekosistem dan memberi edukasi mengenai pemajuan kebudayaan yang dilakukan secara kolaboratif antara masyarakat dengan pemerintah. Mengenai perlindungan Penyu Belimbing, badan pemerintahan mulai

dari tingkat nasional dan daerah harus mulai membangun jalur kerjasama antar daerah populasi Penyu Belimbing untuk terus menjaga populasi Penyu Belimbing tetap lestari. Sebagai bentuk dari perlindungan untuk menjaga populasi Penyu Belimbing maka perburuan diganti menjadi perburuan simbolik. Artinya setelah ditangkap maka penyu-penyu tersebut dilepasliarkan kembali ke habitatnya.

2. Tradisi ini merupakan suatu keunikan yang menjadi ciri khas masyarakat Kei, maka Kementerian Pariwisata dirasa perlu mengkaji ulang untuk meningkatkan sektor pariwisata yang ada di sana sehingga dapat mengkampanyekan daerah ini menjadi salah satu daya tarik wisata agar menjadi suatu destinasi wisata dimana masyarakat dapat melihat perburuan Penyu Belimbing secara langsung dan melihat secara langsung pelepas liaran Penyu. Rangkaian acara Tradisi Tabob ini merupakan warisan budaya yang sangat unik sehingga dapat dioptimalkan menjadi destinasi wisata prioritas. Apabila daya tarik wisata tersebut dapat diwujudkan diharapkan dapat membantu perekonomian lokal agar masyarakat setempat dapat lebih sejahtera. Tentu saja dalam kajian tersebut harus melibatkan kementerian bahkan instansi lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Tujuannya adalah untuk meminta perspektif dari instansi tersebut sehingga dapat mencapai keselarasan.

3. Perlu diterapkannya harmonisasi antara Pemda Maluku Tenggara dan Pemda di Papua Barat dalam melindungi penyu belimbing memerlukan kolaborasi lintas wilayah untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi spesies yang terancam punah ini. Kedua wilayah memiliki habitat penting bagi penyu belimbing, sehingga upaya konservasi harus diselaraskan untuk mengatasi tantangan ekologi dan sosio-kultural yang unik di masing-masing daerah. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi penyusunan kebijakan bersama yang mengatur larangan penangkapan dan perdagangan penyu serta telurnya, penetapan kawasan konservasi laut yang terintegrasi, dan pelaksanaan program edukasi bagi masyarakat setempat mengenai pentingnya pelestarian penyu belimbing. Selain itu, kerjasama penelitian dan pemantauan populasi penyu dapat meningkatkan efektivitas upaya perlindungan. Dengan adanya harmonisasi kebijakan dan program antara Pemda Maluku dan Pemda Papua Barat yang produk hukum nya yaitu Keputusan bersama antara kepala daerah, diharapkan dapat tercipta keseragaman dalam tindakan konservasi yang tidak hanya melindungi penyu belimbing, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pengembangan ekowisata berbasis konservasi.

4. Untuk melindungi keberlangsungan hidup dari Penyu Belimbing. Disini perlu di buatnya Peraturan Menteri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan juga oleh Kementerian Lingkungan Hidup, untuk mengatur mengenai Konservasi Penyu Belimbing di Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat yang menjadi pusat peneluran Penyu Belimbing di Indonesia yaitu di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Manokwari. Konservasi Penyu Belimbing tersebut bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup dari Penyu Belimbing dan menjadi tempat yang aman untuk Penyu Belimbing berkembangbiak agar populasi dari Penyu Belimbing bisa bertambah secara optimal, dan berfokus pada penjagaan dari mulai telur hingga dapat dilepasliarkan Kembali, Konservasi ini juga harus menjadi pusat pengembangan dan penelitian bagi Penyu Belimbing. Dan dengan adanya Konservasi Penyu Belimbing ini bisa menjadi pilihan baru pada Tradisi Tabob ini karena dengan adanya Konservasi ini pada saat simbolik untuk memakan daging dari Penyu Belimbing yang awalnya dari hasil buruan bisa di ganti menggunakan Penyu Belimbing dari hasil perkembang biakan dari Koservasi ini, dan tidak mengganggu ekosistem dari Penyu Belimbing di alam liar. Dan tidak mengurangi jumlah populasi Penyu Belimbing di alam liar karena yang di gunakan untuk acara memakan daging Penyu Belimbing dari hasil konservasi, dan jumlah yang di makan pun dibatasi seperti 1 sampai 2 Penyu Belimbing saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara, “Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Angka” , 2024 Volume 44, hlm. 7
- Horton, Paul dan Chester Hunt. 1984. “*Sosiologi*”. Terj. Aminuddin Ram dan Tita Sobari. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Mertokusumo, Sudikno. 2012. “*Teori Hukum*” Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka
- Sastrosupeno M. Supriyadi. 1984. *Manusia Alam dan Lingkungan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Proyek Penulisan dan Penerbitan Buku/Majalah Pengetahuan Umum dan Profesi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2020. “*Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*” Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Tim Penyusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. “*Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi*”
- Waluyo, Bambang. 1996. “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” Jakarta : Sinar Grafika

### SUMBER JURNAL

- Buano, Tajudin. 2019 “*Bergesernya Tradisi Mengancam Punahnya Penyus Belimbing*”, 19 November 2019
- Darwis, Robi. 2017. “*TRADISI NGARUWAT BUMI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT*” (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang), *Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya* 2, (1 September 2017)
- Jemarut, Wilhelmus. Kornelia Weblina dan Diah Permata Sarim. 2021. “*Kajian Yuridis Perlindungan Penyus*” , *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* Volume 6 Nomor 1, Oktober 2021
- Kudubun, Elly Esra. “*Kajian Sosio-Kultural Masyarakat Kei Tentang Konsep Hidup Bersama Dalam Perbedaan*”, *Jurnal Cakrawala*.
- Mahardani, Ardhana Januar dan Hadi Cahyono. 2017. “*Harmoni Masyarakat Tradisi Dalam Kerangka Multikulturalisme*”, *Jurnal Asketik* Vol.1 No.1 Juni 2017
- Maslim dan Achmad Farajallah. 2016. “*Distribusi dan Status Habita Peneluran Penyus Belimbing di Indonesia*” *Zoo Indonesia*

Raharwin, Leodry. 2023. *“Perancangan Kampanye Mengurangi Perburuan Tabob (Penyu Belimbing) Masyarakat Kei Nufit Maluku Tenggara Melalui Media Video Animasi”* Skripsi, Universitas Komputer Indonesia Bandung

Retawimbi, Aditano Yani. 2011. *“PENGARUH TRADISI TABOB TERHADAP PENYU BELIMBING DI KEPULAUAN KEI, MALUKU TENGGARA”*. (Volume 6, Nomor 1, April 2011)

Tiwery, Weldemina Yudit. 2018. *“Larvul Ngabal dan Ain Ni Ain Sebagai Pemersatu Kemajemukan di Kepulauan Kei Maluku Tenggara”* Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 6 April 2018.

### **SUMBER PERATURAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengwetan Jenis Tanaman dan Satwa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.

### **SUMBER INTERNET**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Kata Konsistensi” <https://kbbi.web.id/konsistensi> diakses pada tanggal 16 Mei 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/aspek> , diakses pada 9 Maret 2024.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara. Jumlah Desa dan Kelurahan.

<https://malukutenggarakab.bps.go.id/indicator/153/48/1/jumlah-desa-dan-kelurahan.html> diakses pada tanggal 20 April 2024

Profauna Indonesia, “Tentang Penyu Indonesia” <https://www.profauna.net/id/kampanye-penyu/tentang-penyu-indonesia>

Pixnio, “Penyu Belimbing Penjelajah Samudera”, <https://www.greeners.co/flora-fauna/penyu-belimbing-si-penjelajah-samudra/> diakses 9 Maret 2024

World Wildlife Fund (WWF). (2022). "Sea Turtles."

Zulham, “Akankah Penyu Belimbing Punah di Pulau Buru?” , Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, <https://ksdae.menlhk.go.id/info/2885/Akankah-Penyu-Belimbing-Punah-di-Pulau-Buru.html>